







	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7101.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Athanasia Budi Astuti, S.Kp, MN	Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, M.Mid	Wakil Direktur I	
4. Penetapan	Satino, S.KM., M.Sc	Direktur	
5. Pengendalian	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7101.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

1. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta	Visi Poltekkes Kemenkes Surakarta Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki visi "Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035"
	Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>centre of excellent</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah. 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu. 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
	Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta "PRIMA" <ol style="list-style-type: none"> 1. Prestasi Poltekkes Kemenkes Surakarta mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang unggul, berprestasi, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global. 2. Integritas dan Iman Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang dapat berpikir holistik, integralistik, dan rasional demi membangun integritas pribadinya guna meningkatkan pelayanan.

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7101.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>3. Mandiri</p> <p>Manajemen pendidikan yang diterapkan di Poltekkes Kemenkes Surakarta berbasis kompetensi dan riset sehingga akan dapat mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang mandiri guna peningkatan kemampuan daya saing</p>
2. Rasional	<p>Memberikan acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh peserta didik, dan satuan pendidikan yang berkaitan dengan kompetensi lulusan dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.</p>
3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<p>1. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta 2. Wakil Direktur 3. Kepala Pusat Pendidikan dan Pengembangan 4. Ketua Jurusan 5. Ketua Program Studi 6. Dosen 7. Organisasi Profesi</p> <p>1. Perumusan Perumusan standar kompetensi lulusan dilakukan oleh tim adhoc organisasi profesi, dosen, user, stake holder, alumni, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surakarta yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Direktur.</p> <p>2. Penetapan Penetapan standar kompetensi lulusan dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta setelah memperoleh persetujuan Senat.</p> <p>3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar kompetensi lulusan dilakukan melalui penyusunan rencana kerja operasional</p> <p>4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu.</p>

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7101.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>5. Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan pengendalian standar kompetensi lulusan dilakukan oleh pelaksana standar yaitu Program Studi, Jurusan, bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor internal.</p> <p>6. Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI (Audit Mutu Internal) dan atau hasil evaluasi yang lain.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. 2. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah Kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); dan b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 5. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7101.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>6. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. <p>7. Pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis</p> <p>8. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi</p> <p>9. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh: forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.</p> <p>10. Rumusan sikap dan keterampilan umum dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi.</p> <p>11. Standar profesi adalah batasan kemampuan (<i>knowledge, skill and professional attitude</i>) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.</p>
--	--

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7101.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Jurusan dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi, harus menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, sikap dan ketrampilan 2. Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi selanjutnya menuliskan kualifikasi kompetensi lulusan dalam sebuah kurikulum, dilengkapi dengan tabel yang berisi daftar mata kuliah yang masing-masing memenuhi unsur pengetahuan, sikap, dan ketrampilan. 3. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi kemudian bertanggung jawab untuk melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kompetensi 4. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi bekerja sama dengan asosiasi/perkumpulan Pendidikan yang sejenis, dan/atau organisasi profesi, user yang sejenis merumuskan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan. 5. Program studi merujuk rumusan capaian pembelajaran yang telah disusun dan ditetapkan oleh Direktur
6. Ketercapaian Indikator Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada akhir pembelajaran setiap mahasiswa dapat melampaui kompetensi minimal yang diharapkan dengan IPS 2. Lulusan pendidikan tenaga kesehatan memiliki kompetensi sesuai dengan standar profesi masing-masing dengan jumlah lulusan tepat waktu mencapai 97 % 3. Lulusan memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Inggris 4. Jumlah lulusan dengan IPK > 3.25 meningkat setiap tahun dengan based line capaian pada tahun 2020 sebanyak 87% 5. Jumlah mahasiswa yang lulus uji kompetensi nasional setiap tahun sebanyak minimal 80 %

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7101.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pada akhir pembelajaran setiap mahasiswa dapat melampaui kompetensi minimal yang diharapkan dengan IPS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Lulusan pendidikan tenaga kesehatan memiliki kompetensi sesuai dengan standar profesi masing-masing dengan jumlah lulusan tepat waktu mencapai 97 %	97	97	97	97	97	97
	Lulusan memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Inggris Jumlah lulusan dengan IPK > 3.25 meningkat setiap tahun dengan based line capaian pada tahun 2020 sebanyak 87%	87	87	87.7	88	88	88

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7101.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah mahasiswa yang lulus uji kompetensi nasional setiap tahun sebanyak minimal 80 %	80	80	80	80	80	80

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7101.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

7. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta menetapkan standar kompetensi lulusan dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan 2. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta mengalokasikan pembiayaan untuk penyelenggaraan standar kompetensi lulusan. 3. Wakil Direktur I Poltekkes Kemenkes Surakarta melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada jurusan/ prodi melalui rapat diawal semester/ perkuliahan untuk menyamakan persepsi. 4. Standar kompetensi lulusan pendidikan tenaga kesehatan dibagikan kepada pemangku kepentingan. 5. Jurusan/prodi melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada dosen diawal semester dan melakukan komitmen terhadap kompetensi lulusan. 6. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta melakukan monitoring pelaksanaan standar kompetensi lulusan melalui Pusat Penjaminan Mutu
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi 2. Kurikulum masing-masing Program Studi 3. Petunjuk Teknis Implementasi Kurikulum
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jenjang Perguruan Tinggi

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7101.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	6. Standar Profesi Fisioterapi 7. Standar Profesi Perawat 8. Standar Profesi Bidan 9. Standar Profesi Okupasi Terapi 10. Standar Profesi Terapi Wicara 11. Standar Profesi Ortotik Prostetik 12. Standar Profesi Akupunktur 13. Standar Profesi Jamu 14. Standar Profesi Anafarma 15. Standar Profesi Farmasi
--	--